

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kepastian manusia akan kematiannya tidak diragukan lagi. Tidak ada satu-pun manusia yang akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Allah SWT telah berfirman dalam al-Quran Surat Ali 'Imran ayat 185 berikut ini:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ

Artinya: Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati (QS. Ali 'Imran : 185).

Kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang. Meskipun seorang berupaya untuk lari darinya, namun niscaya kematian akan datang menghampirinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Jumu'ah ayat 8 berikut ini:

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ، مُلَاقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تَرْدُّونَ إِلَىٰ الْعِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨)

Artinya: Katakanlah: “ Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari padanya, Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S al-Jumu'ah : 8)

Terdapat perdebatan ulama mazhab dalam memandang hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan seperti: Mazhab Maliki berpendapat boleh memindahkan jenazah tersebut. Adapun pendapat Mazhab Maliki adalah sebagai berikut:

أَلَمَّا لِكَيْتَهُ قَلُّوا : يَجُوزُ نَقْلُ الْمَيِّتِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ : أَوَّلُهَا أَنْ لَا يَنْفَجِرَ حَالَ نَقْلِهِ ثَانِيهَا أَنْ لَا تُهْتَكَ حُرْمَتُهُ بِأَنْ يُنْقَلَ عَلَى وَجْهِ يَكُونُ فِيهِ تَهْقِيرٌ لَهُ. ثَالِثُهَا أَنْ يَكُونَ نَقْلُهُ بِمَصْلَحَةٍ كَأَنْ يَخْشَى مِنْ طُغْيَانِ الْبَحْرِ عَلَى قَبْرِهِ , أَوْ يُرَادُ نَقْلُهُ إِلَى مَكَانٍ لَهُ قِيمَةٌ أَوْ إِلَى مَكَانٍ قَرِيبٍ مِنْ أَهْلِهِ , أَوْ لِأَجْلِ زِيَارَةِ أَهْلِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْرَطْ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثِ حَرْمَ نَقْلِهِ (كِتَابُ الْفِقْهِ عَلَى الْمَذَاهِبِ الرَّابِعَةُ ١/٤٨٨-٤٨٧)

Artinya: Ulama Malikiyah berpendapat boleh memindahkan mayat sebelum dan sesudah dikubur dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tiga syarat, mayat tidak pecah (rusak) ketika dipindah, tidak sampai menodai kehormatannya, misalnya memindahkan dengan cara yang dapat menghinakannya, kepindahan itu karena ada sesuatu kepentingan, seperti kekhawatiran terjadinya abrasi, atau ingin memindahkannya ke tempat yang lebih bernilai, atau ke tempat yang dekat dengan keluarga, agar mudah diziyarahi, jika satu syarat dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka haram memindahkannya (al-Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah Jus 1/487-488).

(و) جاز (نقل) الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان الى آخر بشرط أن لا ينفجر حال نقله وأن لا تنتهك حرمة وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول اليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زياره أهله (وان) كان النقل (من بدو) الى حضر (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء الاول ٢١١)

Artinya: Boleh memindahkan mayat sebelum maupun sesudah dikuburkan, dari satu tempat ke tempat lain dengan syarat tidak menyebabkan mayat terpecah saat pemindahannya, dan tidak menodai kehormatan mayat (menyebabkan aib bagi mayat).

bertujuan untuk kemaslahatan seperti makamnya dikhawatirkan akan tergerus abrasi laut, dipindahkan ke tempat yang lebih berkah, atau dimakamkan di antara keluarganya dengan tujuan agar keluarganya lebih dekat dan mudah untuk menziarahinya (Hasyah ad-dusuki a'la Syarh al Kabir Juz 1/421).

Menurut Mazhab Syafi'i tentang hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan yaitu:

الشَّافِعِيُّ قَالُوا: يَحْرَمُ نَقْلَ الْمَيِّتِ قَبْلَ دَفْنِهِ مِنْ مَحَلِّ مَوْتِهِ إِلَى آخِرِ لَيْدٍ فَن فِيهِ وَلَوْ أَمِنَ مِنْ تَغْيِيرِهِ، إِلَّا أَنْ جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِدَفْنِ مَوْتَاهُمْ فِي غَيْرِ بَلَدَتِهِمْ، وَيَسْتَتْنِي مِنْ ذَلِكَ مَنْ مَاتَ فِي جِهَةِ قَرِيْبَةٍ مِنْ مَكَّةَ، أَوْ الْمَدِيْنَةِ الْمُنُوْرَةِ، أَوْ بَيْتِ الْمُنْتَدَسِ، أَوْ قَرِيْبًا مِنْ مَقْبَرَةِ قَوْمٍ صَالِحِيْنَ فَانَّهُ يَسُنُّ نَقْلَهُ إِلَيْهَا إِذَا لَمْ يَخْشَ تَغْيِيرَ رَائِحَتِهِ، وَالْأَحْرَمِ، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ غَسْلُهُ وَتَكْفِيْنُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّ مَوْتِهِ، وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَيَحْرَمُ مَطْلَقًا، وَكَذَلِكَ يَحْرَمُ نَقْلَهُ بَعْدَ دَفْنِهِ إِلَّا لَضُوْرَةٍ، كَمَنْ دَفِنَ فِي أَرْضٍ مَغْصُوْبَةٍ فَيَجُوزُ نَقْلُهُ أَنْ طَالَبَ بِهَا مَالِكَهَا. (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١/٤٨٨-٤٨٧)

Artinya: Ulama Syafi'iyah menyatakan haram menguburi mayat di selain tempat meninggalnya kecuali karena dharurah atau sudah berlaku adat untuk menguburinya di tempat yang lain, atau bila si mayat meninggal di tempat yang berdekatan dengan makkah, madinah, baitul muqaddis atau meninggal di tempat yang dekat dengan kubur orang-orang shaleh dengan syarat mayat tersebut sudah dilakukan yang fardhu seperti telah di shalati, dimandikan dan dikafani, maka mayat itu disunnahkan untuk menguburkannya ketempat tersebut jika tidak mengkhawatirkan akan membusuk (al -fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah jus 1/487-488)

(ويحرم نقل الميت) قبل ان يدفن من بلد موته (الى بلد آخر) ليدفن فيه وان لم يتغير لما فيه من تأخير دفنه ومن التعريض لهتك حرمة. قال الاسنوي: وتعبيروهم بالبلد لا يمكن الاخذ بظاهره بل الصحراء كذلك, فحينئذ ينتظم منها مع البلد اربع مسائل: من بلد لبلد, من بلد لصحراء, وعكسه, ومن صحراء لصحراء, ولا شك في جوازه في البلديتين المتصلتين او المتقاربتين, لا سيما والعادة جارية بالدفن

خارج البلد, ولعل العبرة في كل بلدة بمسافة مقبرتها (مغني المحتا
ج الجزء الاول ٥٤٣-٥٤٤)

Artinya: Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa haram hukumnya memindahkan mayat dari balad /negeri (tempat) meninggalnya meskipun belum terjadi perubahan pada mayat karena termasuk menunda penguburan mayat dan juga perkara yang dapat menodai kehormatan mayat. Akan tetapi diperbolehkan dipindahkan mayat untuk dikuburkan di tempat (balad) yang saling terhubung maupun yang berdekatan dan juga terjadi adat yang berlaku dalam masalah ini (Mughniy al Muhtaj juz 1/543-544).

Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk di kuburkan adalah boleh. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan adalah haram.

Berdasarkan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i di atas, jelas adanya pendapat yang kontradiktif tentang hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi karena tidak adanya dalil yang sharih (jelas), baik dari al-Qur'an maupun Hadis yang menjelaskan tentang hukum jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk di kuburkan. Untuk mengetahui persoalan perbedaan pendapat dari dua kalangan mazhab ini secara lebih mendalam, penulis akan membahas sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab tersebut.

Serta mengupas dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk di kuburkan, juga relevansinya dengan kondisi umat Islam sekarang. Pembahasan tersebut selanjutnya akan penulis paparkan dalam karya ilmiah dengan judul: **"Studi Komparatif Antara Pendapat Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Memindahkan**

Jenazah Dari Tempat Meninggalnya Ke Tempat Lain Untuk Dikuburkan”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari tema yang penulis angkat mengenai hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ketempat lain untuk dikuburkan “ bagaimana hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i”.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang, hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk di kuburkan?
- 1.3.2. Dalil yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan?
- 1.3.3. Sebab terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan?
- 1.3.4. Tarjih dan pendapat penulis tentang hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dimaksudkan adalah untuk mengetahui :

- 1.4.1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk di kuburkan.

- 1.4.2. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan.
- 1.4.3. Untuk mengetahui Sebab terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan
- 1.4.4. Untuk mengetahui Tarjih dan pendapat penulis tentang hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan.

1.5. Signifikansi Penelitian

- 1.5.1. Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam masalah pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan.
- 1.5.2. Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan penelitian bagi pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis. Kemudian bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, tentang hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan.

1.6. Telaah Kepustakaan

Untuk menghindari asumsi plagiatisasi, maka berikut ini akan penulis paparkan tinjauan pustaka kepada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki sedikit kesamaan dengan objek penelitian yang di tulis oleh Pramono 2005, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Jurusan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Pembongkaran Makam Dan Pemindahan Kerangka Jenazah Menurut Perspektif Hukum Islam*". Skripsi ini membahas tentang pembongkaran makam dan pemindahan kerangka jenazah analisis empat mazhab, kesimpulannya bahwa:

Kewajiban seorang muslim terhadap kaum muslim lainnya tidak hanya berlaku ketika masih hidup saja akan tetapi ketika matipun kita mempunyai kewajiban untuk mengurusnya, sedangkan membongkar kuburan dan memindahkan kerangka jenazah menurut perspektif hukum Islam pada dasarnya tidak boleh, haram hukum terkecuali jenazah itu dikuburkan di tanah rampasan, tertinggalnya benda-benda berharga di dalam kubur dan kain kafannya hasil rampasan (Pramono 2005,76).

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Kalim 2005,97 program studi Manajemen Dakwah jurusan Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “ *Efektivitas Penyelenggaraan Jenazah pada Lembaga Persatuan Bela Singkawat Ciputat* “, skripsi ini membahas tentang prosedur penyelenggaraan jenazah dalam Islam Lembaga Persatuan Bela Singkawa Ciputat dan memprestasikan kaidah-kaidah atau dalil-dalil yang sah menurut hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi ini ialah:

Proses pelaksanaan penyelenggaraan jenazah yang dilaksanakan di Lembaga Persatuan Bela Singkawat Ciputat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ajaran agama Islam dan berkesesuaian dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga persatuan Lembaga Persatuan Bela Singkawat Ciputat. Sedangkan penyelenggaraan jenazah di Lembaga Persatuan Bela Singkawat Ciputat sudah berjalan sangat efektif (Kalim 2005,97).

Kedua skripsi tersebut diatas, penulis menemukan ada perbedaan dalam kajian penelitian penulis lakukan ini. Bahwa skripsi yang penulis teliti yaitu masalah “*Studi Komparatif Antara Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i Tentang Hukum Memindahkan Jenazah Dari Tempat Meninggalnya Ke Tempat Lain Untuk Di Kuburkan*”. Sedangkan penelitian sebelumnya yakni skripsi yang di tulis oleh Pramono 2005,76 dengan judul “*Pembongkaran Makam dan Pemindahan Kerangka Jenazah Menurut Prepektif Hukum Islam, dan pokok pembahasannya tentang pembongkaran makam dan pemindahan kerangka jenazah analisis empat Mazhab*”.

Jadi terlihat perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya, yaitu saudara Pramono 2005, membahas tentang Pembongkaran Kuburan dan Dipindahkan Secara Tertib, sementara membahas tentang pembongkaran kuburan dengan tidak tertib, kemudian saudara Kalim 2005, membahas tentang penyelenggaraan jenazah, sementara penulis khusus membahas masalah Studi Komparatif Antara Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Memindahkan Jenazah Dari Tempat Meninggalnya Ke Tempat Lain Untuk Di Kuburkan.

1.7. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk di kuburkan ini adalah sebagai berikut:

1.7.1 Jenazah

Jenazah menurut Hasan Sadilyy memiliki makna seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini (Sadilyy 1982,36) dalam Kamus *al-Munawwir*, kata jenazah diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan (keranda). Kata ini bersinonim dengan *al-mayit* (Arab) (Munawwir 1997, 215). Sedangkan di Indonesia jenazah disebut mayat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mayat diartikan sebagai badan atau tubuh orang yang sudah mati (Depdiknas 2008, 930). Hampir sama dengan pemaknaan tersebut, (Mas'ud dan Abidin 2000, 449), mengartikan kata jenazah sebagai orang yang telah meninggal yang diletakkan di dalam usungan (keranda) dan hendak dibawa ke kubur untuk dimakamkan.

Menurut Ajaran Agama Islam, meninggal dunia atau mati adalah perpindahan dari alam dunia ke alam lain, bukan hilang semata-mata,

tetapi ia adalah perceraian roh dari badan. Seperti terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Zumar ayat 42 berikut ini:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي
لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى
عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: *Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan memegang jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; Maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir (Q.S al-Zumar: 42)*

Setiap orang akan merasakan kematian dan manusia tidak akan bisa lari dari kematian. Karena semua yang ada di dunia akan musnah dan tidak ada yang kekal di dunia ini selain Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 185 berikut ini:

كُلُّ نَفْسٍ ذَا آتِقَاتُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ
أَجُورَ كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ
النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ قَارَ وَمَا
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

Artinya: *Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, Maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan (QS. Ali-Imran : 185).*

Menurut (Hamid 2010:4), Jika sudah meninggal dunia maka orang-orang yang ada disekitarnya harus melakukan hal-hal berikut:

1. Memejamkan mata mayat
2. Mendo'akan
3. Menutupnya dengan kain yang meliputi semua anggota tubuhnya.
4. Bersegera menyelenggarakan jenazah setelah yakin bahwa ia sudah betul-betul meninggal.
5. Menguburkan di kampung tempat ia meninggal,tidak memindahkan ke daerah lain kecuali dalam keadaan darurat. Karena memindahkan mayat ke daerah lain berarti menyalahi perintah mempercepat pelaksanaan jenazah.
6. Bersegera menyelesaikan utang-utangnya semua dari harta si mayat sendiri,meskipun sampai habis hartanya, maka negaralah yang menutupi utang-utangnya setelah ia sendiri sudah berusaha membayarnya.Jika negara tidak melakukan hal itu dan ada yang berbaik budi melunasinya,maka hal itu di bolehkan.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat anjuran untuk segera menyelenggarakan jenazah yang orang meninggal dunia dan menguburkan di kampung tempat ia meninggal, bukan dipindahkan ke tempat lain. Jika terjadi praktek membawa atau memindahkan jenazah dari kampung ia meninggal kemudian dipindahkan atau membawa ke tempat lain misal meninggal di Kota A kemudian dibawa ke Kota B, Maka hal ini menyalahi perintah mempercepat pelaksanaan jenazah.

1.7.2. Memindahkan Mayat Dari Tempat Ke Suatu Tempat Yang Jauh

Ketika ada peristiwa seorang Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri atau seorang muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji lantas meninggal di tempat ia bekerja atau di tempat ia

beribadah haji bagaimanakah hukumnya. Mengenai masalah memindahkan mayat dari tempat ke tempat yang jauh sebagian ulama berpendapat haram karena dikhawatirkan akan merusak kehormatan mayat (Rasjid 2005, 187).

Adapun hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Amrah dari Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya saat ia masih hidup."* (Majah 2013, 62).

Sebagian ulama berpendapat lain bahwa memindahkan jenazah ke tempat yang jauh semisal mayat dibawa ke tempat asalnya hukumnya boleh. Karena hal ini pernah dilakukan pada zaman Rasulullah .SAW. sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا قد نقلوا إلى المدينة. (رواه والنسائي)

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah, bahwa nabi SAW. Memerintakan orang-orang yang terbunuh dalam perang uhud agar dikembalikan ke tempat mereka terbunuh, padahal mereka telah di pindahkan ke Madinah.* (H.R Nisa'i 2006,88).

1.8. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang di pergunakan untuk mencapai tujuan dari suatu penelitian atau langkah-langkah yang akan di tempuh agar relevan dengan masalah yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed 2004,76). Penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi perpustakaan, seperti buku-buku, makalah, dan kisah-kisah sejarah dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini (Mardalis, 2008, 53).

Adapun penelitian ini menggunakan sumber pustaka sebagai sumber datanya, penelitian ini difokuskan pada literatur-literatur yang relevan dengan penelitian yang diangkat.

1.8.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah *deskriptif analisis*. Deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendiskripsikan fakta-fakta kemudian disusul dengan analisis. Tidak hanya menguraikan melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan (Ratna 2009, 53).

Adapun sifat penelitian ini yang digunakan adalah analisa deskriptif yang bersifat komparatif, yaitu setelah mengumpulkan data selanjutnya membandingkan pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan. Secara objektif untuk mencari metode istinbat hukum yang relevan dengan masa sekarang., selanjutnya menganalisis dengan menggunakan teori-teori pendukung yang telah ada.

1.8.3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum Islam. Dimana filsafat hukum Islam sebagai metode dalam memahami nas (al-Qur'an dan Hadits) khususnya tentang hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain

untuk di kuburkan. Kemudian untuk mengkaji suatu penetapan hukum Islam (*Istinbat Hukum*).

1.8.4. Sumber Data

Sumber data yang di maksud dalam penelitian ini adalah persoalan darimana data diperoleh (Hadi 2000, 66). Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.8.4.1. Bahan Primer

Bahan primer adalah bahan yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambila data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar 2007, 91).

Adapun bahan primer pada penelitian ini adalah berdasarkan karya-karya yang dianggap representative mewakili pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, yaitu terdapat pada kitab *al-fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah* 1/487-488 dan kitab *Hasyah ad-Dusuki A'la Syarh al Kabir* jus 1/421 tentang pendapat Mazhab Maliki. Selanjutnya kitab *al-fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah* 1/487-488 dan kitab *Mughniy al Muhtaj* juz 1/543-544 tentang pendapat mazhab Syafi'i.

1.8.4.2. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Bahan sekunder biasanya terwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia (Azwar 2007,92). Dalam penelitian ini bahan sekunder diperoleh dari *al-Qur'an*, *hadis*, *kaidah-kaidah fiqhiyah*, *fiqh sunnah*, *ushul fiqh*, serta juga di dukung oleh buku-buku lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis. Adapun dokumentasi yang penulis ambil adalah kitab-kitab atau karya-karya dari Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terkait masalah hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan. Apabila ada kekeliruan tentang sumber datanya maka masih dapat ditelusuri kembali, karena dokumen bersifat benda mati yang tidak akan berubah (Kholif 2006, 108).

1.8.6. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1.8.6.1. Analisis Deduktif

Proses analisis berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum untuk menilai suatu yang bersifat khusus (Hadi 2000, 36). Berawal dari nas tentang hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan. Kemudian menganalisis kedua pendapat tersebut secara khusus tentang hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan. Pada bagian ini digunakan untuk memaparkan persoalan jenazah secara umum guna mendapatkan yang utuh mengenai kedua Mazhab terhadap hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ketempat lain untuk dikuburkan, dalam hal ini adalah Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

1.8.6.2. Analisis Komparatif

Dengan memfokuskan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan. Analisis dilakukan dengan komparatif untuk menemukan metode istinbat yang lebih relevan dengan konteks

sekarang. Untuk memudahkan hasil penelitian digunakan kririk ekstern dan intern terhadap pemikiran Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan dengan menerapkan beberapa dalil dan kaidah untuk memberikan penilaian terhadap pemikiran kedua mazhab tersebut. Selanjutnya menganalisa masalah dengan cara menela'ah dua pandangan atau pendapat, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan diantara pendapat-pendapat tersebut. Sehingga dapat digenerealisasikan untuk menjadi kesimpulan umum. Dimana tujuan akhirnya adalah di dapati suatu kesimpulan yang komperehensif serta beberapa argumentatif untuk memilih pendapat yang lebih kuat menjadi hujah menggunakan metode tarjih.